### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh 24416 0811671245 dpmptsp.langsakota.go.id

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu


# **Izin Opersaional Klinik**

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. "Pemohon menyampaikan permohonan Izin Usaha melalui OSS; dan "
- 2. Pemohon menyampaikan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha
- 3. "Klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat."
- 4. "Klinik yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perseorangan atau badan usaha."
- 5. "Klinik yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum."
- 6. "Notifikasi dinas kesehatan daerah kabupaten/kota; "
- 7. "Profil klinik; dan "
- 8. "Sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peralatan."

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemohon mendaftarkan usahanya melalui laman web oss.go.id
- 2. Mendaftarkan Akun melalui OSS dengan melampirkan Nomor NIK KTP dan NPWP
- 3. Pemohon memenuhi komitmen sesuai jenis usaha

#### Waktu Penyelesaian



#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. P. Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh 24416 0811671245 dpmptsp.langsakota.go.id

Pemerintah Kota Langsa / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Izin Opersaional Klinik

# Pengaduan Layanan

Kotak Saran - WhatsApp Pengaduan : 0811 680 6050 - Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) - Website : dpmptsp.langsakota.go.id - Email: pengaduan.dpmptsplangsa@gmail.com